



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 277 /KEP/HK/2021**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMULASARAAN
DAN PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DALAM WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan kasus pada kejadian pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengakibatkan banyaknya korban meninggal, membutuhkan kesiapan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah pasien COVID-19;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19, dibutuhkan penyesuaian protokol dengan kapasitas sumber daya manusia dengan tetap memenuhi prinsip etika, norma sosial dan agama, kewaspadaan standar dan transmisi dalam rangka pencegahan dan pengendalian infeksi serta melindungi tenaga kesehatan, tenaga pemulasaraan dan pemakaman jenazah, keluarga, dan masyarakat secara umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah Pasien *Corona Virus Disease 2019* Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *re*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4834/2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemulasaraan Dan Pemakaman Jenazah Pasien *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal **23 JULI** 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

8 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang. 

3

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 277/KEP/HK/2021

TANGGAL : 23 JULI 2021

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMULASARAAN
DAN PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DALAM WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. KRITERIA JENAZAH COVID-19

1. Jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab, termasuk pasien DOA (*Death on Arrival*) rujukan dari rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, baik sebelum dan setelah autopsi klinis dan medikolegal bila diperlukan penegakan sebab kematian.
2. Jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus konfirmasi/*probable* COVID-19.
3. Jenazah dari luar rumah sakit, yang memenuhi kriteria konfirmasi/suspek COVID-19, baik sebelum dan setelah autopsi klinis dan medikolegal bila diperlukan penegakan sebab kematian.

B. PEMULASARAAN JENAZAH PASIEN COVID-19


1. Jenazah dari Dalam Rumah Sakit


- a. Tim Pemulasaraan Jenazah harus memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai tata laksana pada jenazah yang meninggal karena terinfeksi COVID-19;
- b. Tim Pemulasaraan jenazah memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap sesuai ketentuan APD;
- c. Selain Tim pemulasaraan jenazah, tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan;
- d. Tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem;
- e. Lakukan disinfeksi pada jenazah menggunakan cairan disinfektan;
- f. Tutup semua lubang tubuh menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan klorin 0,5%, Jika terdapat bekas luka akibat tindakan medis atau lainnya, maka dilakukan penutupan dengan plester kedap air; *u*

- g. masukan jenazah ke dalam 2 (dua) lapis plastik yang diikat erat sebagai pembungkus jenazah, dengan ketentuan berikut:
 - 1) jenazah dimasukan ke dalam lapis plastik pertama dan diikat erat, kemudian diberikan disinfektan dengan bahan klorin 0,5%;
 - 2) lakukan pemulasaraan jenazah sesuai dengan kaidah agama yang dianut jenazah (untuk muslim dimandikan dan dikafani); dan
 - 3) jenazah dimasukan ke dalam lapis plastik kedua dan diikat erat kemudian diberikan disinfektan dengan bahan klorin 0,5%.
- h. setelah jenazah dibungkus dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g, jenazah dapat dimasukan kembali ke dalam plastik yang terdapat pegangan untuk memudahkan memasukan jenazah ke liang lahat atau dimasukan ke dalam kantong jenazah atau peti jenazah.
- i. lakukan disinfeksi bagian luar plastik/kantong jenazah/peti jenazah sebagaimana dimaksud pada huruf h dan ruangan (permukaan datar tempat pemulasaraan jenazah) menggunakan cairan disinfektan.
- j. setelah semua prosedur pemulasaraan jenazah dilaksanakan, Tim pemulasaraan membuka APD yang digunakan sesuai urutan prosedur dan masukan ke dalam kantong plastik infeksius untuk dilakukan pemusnahan.
- k. Tim Pemulasaraan Jenazah selanjutnya dapat menggunakan masker bedah dan sarung tangan baru untuk membantu mengangkat jenazah ke kendaraan/sarana untuk mengangkut jenazah.
- l. Keluarga diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut jenazah atau melakukan layanan kedukaan dan selanjutnya jenazah segera dibawa ke tempat pemakaman atau dikremasi.


2. Jenazah dari Luar Rumah Sakit


- a. keluarga/RT/RW/kelurahan/kecamatan setempat melaporkan kepada Puskesmas adanya kejadian kematian yang diduga akibat COVID-19. u

- 5
- b. dilakukan langkah penapisan untuk melihat tubuh jenazah atas kemungkinan adanya tanda-tanda kekerasan/kematian tidak wajar dan bila ditemukan tanda-tanda kekerasan/kematian tidak wajar, segera lapor kepolisian dan masuk pada protokol kematian tidak wajar.
 - c. pihak Puskesmas membuat surat keterangan kematian akibat COVID-19 dan menyertakan bukti hasil pemeriksaan COVID-19 serta mencatat dan melaporkan sesuai ketentuan.
 - d. dilakukan pemulasaraan jenazah di rumah sakit setempat oleh tim pemulasaraan rumah sakit dan dalam hal terdapat lonjakan kasus kematian akibat COVID-19, pemulasaraan jenazah dapat dilakukan di puskesmas atau tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat oleh tim pemulasaraan dari Puskesmas setempat atau tim yang dibentuk dinas kesehatan setempat.
 - e. Tim Pemulasaraan Jenazah harus memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai tata laksana pada jenazah yang meninggal karena terinfeksi COVID-19.
 - f. Pemulasaraan jenazah dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Tim pemulasaraan jenazah menggunakan APD lengkap sesuai ketentuan APD.
 - 2) Selain tim pemulasaraan jenazah, tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan.
 - 3) Tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem.
 - 4) Lakukan disinfeksi pada jenazah menggunakan cairan disinfektan.
 - 5) Tidak menekan dada dan perut jenazah, ataupun memindahkan jenazah sebelum jenazah dibungkus dengan plastik erat.
 - 6) Tutup semua lubang tubuh menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan klorin 0,5% dan jika terdapat bekas luka akibat tindakan medis atau lainnya, maka dilakukan penutupan dengan plester kedap air. 

- 7) Bungkus badan jenazah dengan plastik bening, pakaian jenazah tidak perlu dilepaskan dan dalam hal akan dilakukan pemandian jenazah, maka dilakukan sesuai dengan agama yang dianut jenazah. Bila jenazah beragama islam, mengikuti langkah- langkah yang telah ditetapkan dalam Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al- Jana iz) Muslim yang Terinfeksi COVID-19.
- 8) Setelah dimandikan, jenazah dibungkus kembali dengan plastik dan diikat erat serta dipastikan tidak ada cairan maupun udara yang keluar. Setelah itu dilakukan disinfeksi pada bagian luar plastik dengan cairan disinfektan.
- 9) Setelah jenazah dibungkus dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7) dan 8), jenazah dapat dimasukkan kembali ke dalam plastik yang terdapat pegangan untuk memudahkan memasukan jenazah ke liang lahat atau dimasukkan dalam kantong jenazah atau peti jenazah.
- 10) Pindahkan jenazah ke atas brankar jenazah, lalu ditutup dan dimasukkan ke dalam kendaraan/sarana untuk mengangkut jenazah.
- 11) Tangani sisa-sisa cairan yang ada di tempat pemulasaraan dengan menggunakan *spill kit* yang telah disiapkan sebelumnya.
- 12) Lakukan *tindakan* disinfeksi lingkungan dengan menyemprotkan cairan disinfektan ke daerah tempat pemulasaraan maupun daerah yang ditemukan ada tumpahan cairan.
- 13) Petugas melepaskan APD di lokasi, lalu menggantinya dengan APD yang sesuai ketentuan.
- 14) Tim pemulasaraan selanjutnya dapat menggunakan masker bedah dan sarung tangan baru untuk membantu mengangkat jenazah ke kendaraan/sarana untuk mengangkut jenazah.
- 15) Keluarga diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut jenazah atau melakukan layanan kedukaan dan selanjutnya jenazah segera dibawa ke tempat pemakaman atau dikremasi. 

C. PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN COVID-19

1. Tempat pemakaman Jenazah dalam wilayah Kabupaten/Kota tempat meninggal pasien Covid-19:
 - a. Sebelum adanya pemakaman di wilayah setempat, pihak kecamatan wilayah setempat atau tokoh masyarakat didampingi petugas Puskesmas atau Satgas COVID-19 setempat, telah lebih dahulu memberi penjelasan secara bijak kepada masyarakat setempat tentang tempat penguburan (bahwa jenazah pasien COVID-19 yang telah dikuburkan tidak lagi menularkan penyakitnya);
 - b. Petugas pemakaman harus menggunakan APD sesuai ketentuan APD yakni merupakan limbah medis yang harus dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Jenazah hendaknya disegerakan untuk dikubur atau dikremasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam sejak dinyatakan meninggal.
 - d. Dalam hal terjadi lonjakan jenazah COVID-19, maka sebelum jenazah dibawa ke pemakaman terlebih dahulu dapat ditempatkan pada tempat transit jenazah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setempat. Penyediaan tempat transit jenazah dapat memanfaatkan bangunan kosong atau menyediakan tenda darurat pada lokasi pemakaman.
 - e. Penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum mana saja yang memenuhi syarat.
 - f. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan pada kondisi darurat. Penguburan tersebut harus terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap jenazah.
 - g. Penguburan jenazah dengan cara memasukan jenazah tanpa harus membuka peti, plastik, atau kantong jenazah. 

- 8
- h. Pemakaman dan upacara pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan *physical distancing* dengan jarak minimal 2 meter, dan menerapkan protokol kesehatan. Setiap pelayat/keluarga yang dalam kondisi kesehatan tidak baik (sakit) tidak boleh hadir.
2. Tempat pemakaman Jenazah di luar wilayah Kabupaten/Kota tempat meninggal pasien Covid-19:
- a. Pemakaman Jenazah dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 24 jam sejak dinyatakan meninggal.
 - b. Pemakaman jenazah dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada point 1 huruf a sampai huruf h tersebut di atas.
 - c. Pengangkutan jenazah melalui angkutan darat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Kendaraan pengangkutan jenazah menggunakan mobil jenazah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Iring-iringan mobil jenazah diawali dengan mobil/motor patroli pengawalan dari kepolisian setempat atau daerah yang dituju;
 - Kendaraan pengikut iringan dibatasi maksimal 2 (dua) kendaraan mini bus;
 - Iringan kendaraan dilarang berhenti atau menyinggahi tempat-tempat tertentu yang dapat menimbulkan kerumunan dan langsung ke lokasi pemakaman;
 - Sopir, petugas pengantar dan anggota keluarga dalam rombongan pengantar jenazah wajib menggunakan APD sesuai ketentuan dan menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 berupa hasil rapid antigen yang masih berlaku (tidak lebih dari 24 jam);
 - Segala biaya terkait dengan pengantaran jenazah dibebankan kepada keluarga jenazah;
 - Keluarga membuat pernyataan mentaati segala ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas COVID-19 di Kabupaten/Kota yang dituju dengan mengisi format yang disiapkan oleh Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten/Kota asal sebagaimana format terlampir;
 - Adanya persetujuan pemakaman dari Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten/Kota yang dituju dengan menggunakan format terlampir; 

- Pernyataan mentaati segala ketentuan oleh keluarga sebagaimana format terlampir dan persetujuan pemakaman Satuan Tugas Kabupaten/Kota yang dituju disampaikan kepada Satgas Covid-19 Kabupaten/Kota asal jenazah melalui *Whatshaap* Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten/Kota asal jenazah dan *Whatshaap* Satuan Tugas COVID-19 Provinsi NTT melalui nomor **082 146 040 357** (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT);
- Pemberangkatan rombongan jenazah dapat dilakukan setelah ada persetujuan Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota asal jenazah;
- Satuan Tugas Kabupaten/Kota asal jenazah sebelum memberikan rekomendasi persetujuan telah memastikan bahwa semua persyaratan terkait pemakaman jenazah di luar Kabupaten/Kota asal terpenuhi.

d. Pengangkutan jenazah melalui angkutan udara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Kendaraan pengangkutan jenazah menggunakan angkutan udara carteran;
- Iring-iringan mobil jenazah dari rumah sakit ke bandara diawali dengan mobil/motor patroli pengawalan dari kepolisian setempat;
- Kendaraan pengikut iringan ke bandara dibatasi maksimal 2 (dua) kendaraan mini bus;
- Iringan kendaraan dilarang berhenti atau menyinggahi tempat-tempat tertentu yang dapat menimbulkan kerumunan dan langsung ke bandara;
- Kru angkutan udara, petugas pengantar dan anggota keluarga dalam rombongan pengantar jenazah wajib menggunakan APD sesuai ketentuan dan menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 berupa hasil rapid antigen yang masih berlaku (tidak lebih dari 24 jam);
- Segala Biaya terkait dengan pengantaran jenazah dibebankan kepada keluarga jenazah;
- Keluarga membuat pernyataan mentaati segala ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Covid-19 di Kabupaten/Kota yang dituju dengan mengisi format yang disiapkan oleh Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota asal sebagaimana format terlampir; *uc*

- Adanya persetujuan pemakaman dari Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota yang dituju dengan menggunakan format terlampir;
- Pernyataan mentaati segala ketentuan oleh keluarga sebagaimana format terlampir dan persetujuan pemakaman Satuan Tugas Kabupaten/Kota yang dituju disampaikan kepada Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten/Kota asal jenazah melalui *Whatshaap* Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota asal jenazah dan *Whatshaap* Satuan Tugas COVID-19 Provinsi NTT melalui nomor **082 146 040 357** (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT);
- Pemberangkatan rombongan jenazah dapat dilakukan setelah ada persetujuan Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten/Kota asal jenazah;
- setibanya jenazah di bandara tujuan langsung diberangkatkan ke lokasi pemakaman dengan menggunakan mobil jenazah yang dikawal oleh patroli pengawalan;
- Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten/Kota asal jenazah sebelum memberikan rekomendasi persetujuan telah memastikan bahwa semua persyaratan terkait pemakaman jenazah di luar Kabupaten/Kota asal jenazah terpenuhi.

e. Pengangkutan jenazah melalui angkutan laut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Kendaraan pengangkutan jenazah menggunakan angkutan laut carteran;
- Iring-iringan mobil jenazah dari rumah sakit ke pelabuhan diawali dengan mobil/motor patroli pengawalan dari kepolisian setempat;
- Kendaraan pengikut iringan ke pelabuhan dibatasi maksimal 2 (dua) kendaraan mini bus;
- Iringan kendaraan dilarang berhenti atau menyinggahi tempat-tempat tertentu yang dapat menimbulkan kerumunan dan langsung ke pelabuhan;
- Pengangkutan jenazah dengan menggunakan alat transportasi laut tidak lebih dari 5 (lima) jam perjalanan;

- Kru angkutan laut, petugas pengantar dan anggota keluarga dalam rombongan pengantar jenazah wajib menggunakan APD sesuai ketentuan dan menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 berupa hasil rapid antigen yang masih berlaku (tidak lebih dari 24 jam);
- Segala Biaya terkait dengan pengantaran jenazah dibebankan kepada keluarga jenazah;
- Keluarga membuat pernyataan mentaati segala ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas COVID-19 di Kabupaten/Kota yang dituju dengan mengisi format yang disiapkan oleh Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten/Kota asal sebagaimana format terlampir;
- Adanya persetujuan pemakaman dari Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten/Kota yang dituju dengan menggunakan format terlampir;
- Pernyataan mentaati segala ketentuan oleh keluarga sebagaimana format terlampir dan persetujuan pemakaman Satuan Tugas Kabupaten/Kota yang dituju disampaikan kepada Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten/Kota asal jenazah melalui *Whatshaap* Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten/Kota asal jenazah dan *Whatshaap* Satuan Tugas COVID-19 Provinsi NTT melalui nomor **082 146 040 357** (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT);
- Pemberangkatan rombongan jenazah dapat dilakukan setelah ada persetujuan Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten/Kota asal jenazah;
- Satuan Tugas Kabupaten/Kota asal jenazah sebelum memberikan rekomendasi persetujuan telah memastikan bahwa semua persyaratan terkait pemakaman jenazah di luar Kabupaten/Kota asal terpenuhi. u


D. KETENTUAN APD

Ketentuan penggunaan APD disesuaikan pada masing-masing prosedur, baik dalam penanganan jenazah di ruang isolasi, evakuasi jenazah, maupun pelaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah pasien COVID-19, sebagai berikut:

Prosedur	Hand Hygiene	Sarung tangan	Masker bedah	Gown tangan panjang kedap air	Face shield
Penanganan jenazah di ruang isolasi	V	V	V	V	V
Memindahkan Jenazah	V	V	V	V	V
Disinfeksi jenazah	V	V	V	V	V
Pemulasaraan /perawatan jenazah	V	V	V	V	V
Sopir mobil jenazah/kendaraan Jenazah		V	V		
Petugas pemakaman		V	V		

E. PENGELOLAAN LIMBAH

1. Pada Saat Pemulasaraan Jenazah

- a. Pilah barang berharga dari jenazah pasien COVID-19, seperti emas, *handphone*, dompet, dan lain-lain. Kemudian di cuci dengan air dan sabun atau dilakukan disinfeksi sebelum diberikan kepada keluarga jenazah.
- b. Barang lainnya seperti pakaian dilakukan disinfeksi, masukan ke kantong plastik kuning medis atau kantong plastik khusus yang diberi label "infeksius" dan ditempatkan ke Tempat Penampungan Sementara Limbah B3 (TPSLB3).
- c. APD yang digunakan petugas pemulasaraan jenazah dikategorikan limbah medis, yang harus dilakukan disinfeksi dan dimasukkan pada plastik kuning medis atau kantong plastik khusus yang diberi label "infeksius", selanjutnya dibawa ke TPSLB3 yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. 

d. Untuk limbah medis dari jenazah yang berasal dari masyarakat (meninggal di luar rumah sakit), dilakukan disinfeksi dan dimasukkan ke dalam kantong plastik kuning medis atau kantong plastik khusus yang diberi label infeksius selanjutnya dikirim ke Puskesmas atau ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memiliki TPSLB3.

2. Penanganan di Pemakaman


a. APD yang digunakan oleh petugas pemakaman jenazah dilakukan disinfeksi, masukan ke plastik kuning medis atau kantong plastik khusus yang diberi label infeksius .

b. Dikumpulkan pada tempat khusus di TPU, selanjutnya diangkut ke pihak pengolah limbah B3 melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

3. Pengelolaan Limbah Cair

a. Pastikan tempat pemandian jenazah yang digunakan dilengkapi dengan pipa atau selang ke saluran air limbah yang terhubung ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

b. Pastikan IPAL harus dilengkapi dengan sistem disinfeksi pada akhir proses pengolahannya.

c. Untuk kegiatan pemandian jenazah pada tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah di luar fasilitas pelayanan kesehatan, maka air limbah ditampung pada bak khusus dan lakukan disinfeksi dengan membubuhkan larutan disinfektan, selanjutnya air limbah dapat diresapkan ke tanah atau dibuang ke badan air, secara teknis dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. 

F. MONITORING DAN EVALUASI

1. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang terhadap pelaksanaan protokol penatalaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah pasien COVID-19 pada wilayah kerjanya sesuai kewenangan masing-masing.
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor terkait.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

